

PELAKSANAAN LELANG TERHADAP  
BARANG RAMPASAN DI KEJAKSAAN NEGERI  
PALEMBANG



Tesis

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-2  
Program Magister Kenotariatan

Di susun oleh :

DENNY PRATAMA, SH

B4B 006 094

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2008

**PELAKSANAAN LELANG TERHADAP  
BARANG RAMPASAN DI KEJAKSAAN NEGERI  
PALEMBANG**

Oleh :

**DENNY PRATAMA, SH  
B4B 006 094**

Penulisan di atas telah disetujui  
Oleh :

**Pembimbing  
Program**

**Ketua**

**HERMAN SUSETYO, S.H.,M.Hum  
S.H.,MS  
NIP. 130 702 192  
429**

**MULYADI,  
NIP. 130 529**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nmama                   : Denny Pratama, SH  
Nim                       : B4B 006 094  
Fakultas                : Magister Kenotariatan Universitas  
                                  Diponegoro Semarang

dengan ini menyatakan bahwa penulis membuat tesis ini sebagai hasil pekerjaan penulis sendiri, sama sekali tidak terdapat karya dari orang lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang penulis dapatkan khususnya penetapan - penetapan Mahkamah Agung RI. benar - benar dari hasil penelitian penulis sendiri yang belum / pernah diteliti oleh siapapun sebelumnya, sumbernya telah dijelaskan dan telah dibuat daftar pustaka dalam tulisan ini.

Semarang,  
Yang menyatakan,

Denny Pratama, S.H.

*MOTTO :*

*“ Jangan jadikan kritikan orang lain itu sebagai beban, tapi jadikanlah kritik orang lain itu sebagai masukan bagi kita untuk berbuat lebih baik.”*

*( Denny Pratama, SH )*

*“ Peliharalah lidahmu saat berkata, dan jagalah kakimu di saat melangkah.”*

*( Pepatah Minang )*

*Kepersembahan Kepada :*

- *Nenekku Hj. Maniar ( Alm. )*
- *Papa dan Mamaku tercinta*
- *Adikku Dessy Anggraeni  
tersayang*
- *Keasihku tersayang*
- *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, dengan judul :

**" PELAKSANAAN LELANG TERHADAP BARANG RAMPASAN DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG. "**

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai derajat sarjana S-2 di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selama penulisan tesis ini, penulis dihadapkan pada berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat mengatasi segala persoalan dan hambatan yang menjadi kendala dalam penulisan tesis ini.

Untuk itu, dengan ikhlas dan hati yang tulus penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak **Herman Susetyo, SH.,M.Hum** selaku Pembimbing Tesis dan ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Mulyadi, SH., MS., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan selaku Reviewer Proposal Tesis, yang

telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini;

2. Bapak Yunanto, SH., M.Hum., selaku Sekretaris Bidang Akademik dan selaku Reviewer Proposal Tesis, yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini;

3. Bapak Budi Ispriyarso, SH.,M.Hum., selaku Sekretaris Bidang Administrasi Umum dan Keuangan serta selaku Reviewer Proposal Tesis, yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini;

4. Bapak Hendro Saptono, SH., M. Hum., selaku Reviewer Proposal Tesis, yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini;

5. Bapak Achmad Busro, SH., M. Hum selaku Dosen Wali penulis;

6. Seluruh Dosen Pengampu yang telah banyak membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan.

7. Para Staf Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan.

8. Bapak Safe'i, SH. dan Bapak Hikal, SH., selaku Ketua Pelaksana Lelang Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Palembang yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis ;
9. Kepada Ayahanda Maryono Pasiyo, SE., MM, Ibunda Maswarti tercinta dan adikku Dessy Anggraeni, ST tersayang yang telah memberikan dukungan, doa dan motivasi yang tidak hentinya kepada penulis sehingga pebulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan tesis ini ;
10. Kepada seluruh keluargaku yang kucintai dan kusayangi yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada penulis ;
11. Kepada seluruh teman - teman satu perjuangan angkatan 2006 Pak Lasmiran ( Pak De ), Muryanto, SH.,Mkn. ( Cak Mur ), Andi Mardani, SH., Mkn. ( Bang Andi ), Rizal Effendi, SH. ( Bang Ijal ), Irsan Zainuddin, SH ( Bang Ican ), Agus Oprasi, SH. ( Bang Boim ), Ahmad Kardiansyah, SH., Mkn. ( Abe ), Ferza Ika Mahendra, SH., Mkn. ( Ferza ), H. M. Hikmah T., SH., Mkn ( Iki ), KGS. Yusrizal, SH., Mkn. ( Ayus ), Merliansyah, SH., Mkn. ( Merlin ), Made Wiryasa, SH. ( Bli Made ), Ijal Cirebon dan

August Mudhofar, SH. ( Agus ) serta teman - teman yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas saran dan kritiknya selama pebulisan tesis ini ;

12. Rekan - rekan angkatan 2007, terima kasih atas dukungan kalian selama ini ;

13. Kepada kekasihku Dria Maya Sari, SH., yang telah memberikan dukungan dan semangat serta motivasi kepada penulis.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis khususnya dan bagi semua pihak.  
Amin.

Semarang,

Denny Pratama, S.H.

## **ABSTRAK**

### **" PELAKSANAAN LELANG TERHADAP BARANG RAMPASAN DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG "**

Di dalam pelaksanaan terhadap barang rampasan ada prosedur atau tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Tetapi, pada tahun 2000 yang lalu diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan Yang Dirampas Untuk Negara yang secara garis besar menegaskan bahwa terhadap kapal - kapal asing atau kapal - kapal yang tertangkap oleh pihak yang berwenang itu tidak dilakukan lelang tapi dihibahkan kepada nelayan kecil dan transmigran. Dari hal inilah yang menimbulkan ketidaksinkronisasian antara peraturan yang mengatur pelaksanaan lelang terutama terhadap barang rampasan berupa kapal.

Dari hal tersebut, timbullah permasalahan terhadap pelaksanaan lelang barang rampasan yang disita oleh Kejaksaan Negeri Palembang dan faktor - faktor penghambat di dalam pelaksanaan lelang dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.

Penelitian yang dilakukan di dalam penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis empiris. Maksudnya adalah pendekatan terhadap suatu masalah dengan cara meninjau peraturan - peraturan perundang - undangan dan putusan - putusan pengadilan yang telah berlaku dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa di dalam pelaksanaan lelang barang rampasan ini memang terdapat banyak kendala seperti pengeluaran surat izin yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI, penentuan harga limit, kondisi barang yang rusak dan sedikitnya peserta lelang yang menghadiri pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut.

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palembang belum berjalan efektif serta harus adanya tindakan yang cepat dan tegas dari pihak - pihak yang terkait dengan pelaksanaan lelang barang rampasan.

**Kata Kunci : " Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan. "**

## **ABSTRACT**

" Auction's execution towards spoil  
At country's judiciary  
Palembang"

In execution towards spoil there procedure or appropriate customs and manners with regulation perundang - operative 's invitation. But, In the year 2000 ago memberlakukannya number's president's decision 14 year 2000 about fishery's ship's utilization that seized for country marginally confirm that towards ship - foreign's ship or Ship - crenellated 's ship by that in charge's side is not done auction but presented to little fisherman and Transmigrant. From this matter evokes ketidaksinkronisian between regulation that regulate auction's execution especially towards spoil shaped ship.

From the mentioned, Emerge troubleshoot towards spoil's auction's execution that seized by country's judiciary palembang and Factor - hindrance's factor in auction's execution and What done to overcome the mentioned.

Watchfulness that done in this thesis's writing uses empirical juridical method. The purpose approach towards a problem by review regulation - regulation perundang - invitation and Decision - court's decision that operative in society as positive law with the execution's regulation has belonged the implementation at field.

From watchfulness's result, Knowable that in this spoil's auction's execution really there are a lot of obstacle like licence's expenditure that taked by great judiciary ri, Price pixing limit, Goods's condition that broken and At least auction's entrant that attend spoil's auction's execution.

So from explanation above inferential that auction's execution that done by country's judiciary palembang not yet walk efektif with must fast 's action's existence and Firm from side - 's side related to spoil's auction's execution.

**Keyword: " Auction's execution towards spoil. "**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	12
C. Ruang Lingkup .....	12
D. Tujuan Penulisan .....	12
E. Manfaat Penulisan .....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Pengertian Tentang	
Barang Rampasan .....	14
1. Pengertian .....	14
2. Jenis-jenis barang rampasan .....	16
3. Penyelesaian barang rampasan .....	17
B. Pengertian Tentang Lelang .....	19
1. Pengertian .....	19
2. Jenis-jenis Lelang .....	20

3. Pelaksanaan Lelang .....	21
C. Pihak - pihak Yang Berwenang	
Dalam Pelaksanaan Lelang Barang	
Rampasan .....	31
1. Kejaksaan .....	31
2. Jurusita .....	33
2. 1. Kedudukan Jurusita .....	34
2. 2. Tugas Jurusita .....	34
BAB III METODE PENELITIAN .....	36
1. Metode Pendekatan .....	37
2. Spesifikasi Penelitian .....	38
3. Teknik Pengumpulan Data .....	39
4. Metode Analisis Data .....	41
5. Sistematika Penelitian .....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
A. Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan	
Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan	
Negeri Palembang .....	44
B. Faktor - Faktor Yang Menghambat	
Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang	
Rampasan .....	60
C. Upaya Penanggulangan Terhadap Faktor -	
Faktor Penghambat .....	67

BAB V PENUTUP .....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN .....	74

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di dalam hukum acara pidana, kita mengenal adanya pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa :

" Pidana terdiri dari

a. Pidana pokok :

1. pidana mati ;
2. pidana penjara ;
3. pidana kurungan ;
4. pidana denda ;
5. pidana tutupan.

b. Pidana tambahan :

1. pencabutan hak - hak tertentu ;
2. perampasan barang - barang tertentu ;
3. pengumuman putusan hakim."<sup>1</sup>

Dari Pasal 10 KUHP tersebut terhadap pidana tambahan berupa perampasan barang - barang tertentu pelaksanaannya itu dilakukan oleh Pihak Jurusita dan pihak kejaksaan bagian eksekutor. Barang - barang tertentu yang dilakukan perampasan itu berdasarkan keputusan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu dapat dilakukan lelang, dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan Negara atau Sosial, atau dimsnahkan.

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika 1996 hlm.5-6.

Barang - barang dinyatakan untuk lelang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan dalam menentukan layak atau tidaknya atau menentukan harga dasar barang - barang yang akan dilakukan lelang itu diserahkan kepada ahlinya.

Di dalam peraturan pelaksanaan lelang barang rampasan, pelaksanaan lelang itu harus selesai dalam jangka waktu 4 (empat) bulan.<sup>2</sup>

Dari pernyataan di atas, jika dikaitkan dengan peraturan hukum atau kaedah hukum, ada hal - hal yang perlu diketahui dan pahami terlebih dahulu dari kaedah hukum tersebut. Berarti, tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas - asas hukum. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik - baiknya tidak hanya dilihat pada peraturan - peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggali sampai pada asas - asas hukum dan juga badan atau orang sbagai pelaksana dari peraturan hukum tersebut. Asas hukum inilah yang memberi makna etis pada peraturan - peraturan hukum serta tata hukum di dalam menjalani hidup berbangsa dan bernegara.

---

<sup>2</sup> Kejaksaan Agung RI. **Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan.** Jakarta : Kejaksaan Agung RI. 1988 hlm. 1211.

Jadi, di dalam upaya melakukan perubahan dalam masyarakat diperlukan adanya persamaan di dalam hukum atau sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat yang antara lain: adanya perubahan di bidang sosial - ekonomi dan di bidang lainnya.

Mengenai pengertian hukum, menurut van Apeldoorn seperti dikutip oleh DR. Soejono Dirdjosisworo, SH menyebutkan bahwa hukum itu sebagai perikelakuan atau sikap tindak yang ajeg.<sup>3</sup>

Menurut DR. Soejono Dirdjosisworo, SH dijelaskan bahwa hukum itu ada yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Terhadap hukum tertulis, beliau mengartikan bahwa hukum tertulis adalah hukum yang mencakup perundang - undangan dalam berbagai bentuk yang dibuat oleh pembuat undang - undang dan traktat yang dihasilkan dari hubungan hukum internasional, sedangkan hukum tidak tertulis beliau mengartikan bahwa hukum tidak tertulis adalah hukum kebiasaan."<sup>4</sup>

Dari kedua pernyataan para sarjana di atas, maka dapat melakukan identifikasi hukum terutama hukum yang tertulis, maksudnya di sini adalah harus terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap perilaku ( gejala sosial ) baru kemudian hasil dari identifikasi tersebut dibandingkan dengan rumusan -

---

<sup>3</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*. Alumni. PT. Aditya Bakti, Bandung 1993 hlm.7.

<sup>4</sup> Soerjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001 hlm.205-206.

rumusan perilaku yang tertuang di dalam peraturan perundang - undangan.

Dalam bidang hukum, identifikasi hukum akan menghasikan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara perilaku yang nyata dengan perilaku yang dirumuskan dalam peraturan. Apabila tidak sesuai berdasarkan teori tindakan sosial, maka ini berarti ada referensi lain yang digunakan oleh warga masyarakat untuk berperilaku atau bersikap tindak.

Dari yang telah dijelaskan di atas, agar tidak menyimpang dari topik permasalahan yang akan diangkat, maka penulis memparkan tentang pelaksanaan lelang dan badan - badan hukum yang menangani lelang tersebut di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) dan peraturan - peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan lelang barang rampasan yang ada di Indonesia terutama khusus yang terjadi di kota Palembang.

Adapun peraturan - peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan lelang barang rampasan ini, antara lain :

1. Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) yang terdapat di dalam Pasal 1 butir (16), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

a. Pasal 1 butir (16) KUHP.

Menurut Pasal 1 butir 16 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ( KUHP ) mengenai pengertian penyitaan dalam arti yang luas menyebutkan bahwa :  
" Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan."<sup>5</sup>

b. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Di dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ( KUHP ) yang menyebutkan bahwa :

• Ayat (1).

" Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara itu tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara itu ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana."

• Ayat (2).

" Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut diperlukan sebagai barang bukti perkara lain."<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika 1996 hlm.144.

<sup>6</sup> Redaksi Sinar Grafika. *KUHP DAN KUHP*. Jakarta : 2002, hlm 220-221.

c. Pasal 39 KUHP.

Di dalam Pasal ini disebutkan bahwa benda - benda yang dapat dilakukan penyitaan antara lain ;

1. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik.
2. Benda yang dipergunakan untuk menghalang - halangi penyidik delik.
3. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan delik.
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan.<sup>7</sup>

d. Pasal 45 ayat (1) KUHP.

Di dalam Pasal ini dinyatakan bahwa : " Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :

- a. apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat di jual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik umum atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasa hukumnya;
- b. apabila perkara sudah di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh tersangka atau kuasa hukumnya."<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Redaksi Sinar Grafika. **KUHP DAN KUHPA**. Jakarta : 2002, hlm.. 218

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 220.

e. Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHP.

Di dalam Pasal 273 ayat (3) KUHP yang disebutkan bahwa :

- Ayat (3).

" Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa mengusahakan benda tersebut ke kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa."

- Ayat (4).

" Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama satu bulan."<sup>9</sup>

2. Keputusan Jaksa Agung.

a. Keputusan Jaksa Agung tanggal 5 Agustus 1988.

Di dalam keputusan Jaksa Agung tersebut disebutkan bahwa benda - benda yang dapat dilakukan pelelangan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan seperti yang disebutkan di dalam Pasal 39 KUHP pada point 1 dan 4.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 307.

<sup>10</sup> Keputusan Jaksa Agung tanggal 5 Agustus 1988.

b. Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP- 089 / J. A /  
8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.

Di dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14

Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP- 089 / J. A /

8 / 1988 ini menyebutkan bahwa :

- Pasal 12.

Di dalam Pasal ini disebutkan bahwa : " Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang menguasai barang rampasan terkena larangan impor dan dilarang untuk diedarkan segera melaporkan kepada Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan untuk penyelesaian selanjutnya."

- Pasal 13.

Di dalam Pasal ini disebutkan bahwa : " Jaksa Agung Republik Indonesia dapat menetapkan barang rampasan tertentu dipergunakan bagi kepentingan Negara atau sosial sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku."

- Pasal 14

Di dalam Pasal ini disebutkan bahwa : "Jaksa Agung Republik Indonesia dengan pertimbangan khusus dapat menempatkan barang rampasan untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku."<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Kejaksaan Agung RI. *Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan*.  
Jakarta : Kejaksaan Agung RI. 1988 hlm. 1208 - 1209.

3. Surat Edaran Nomor : SE- 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.<sup>12</sup>

Di dalam Surat Edaran Nomor : SE- 03 / B / B.5 / 8 / 1988 ini secara garis besar menyebutkan tentang adanya tenggang waktu di dalam penyelesaian barang rampasan, baik pihak - pihak yang diberi kuasa oleh Pengadilan terhadap penyelesaian barang rampasan tersebut, serta tata cara pelaksanaan lelang barang rampasan.

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 303 / KMK.01 / 2002 tentang Crash Program Pengurusan Piutang Negara Perbankan pada Pasal 13 ayat (1).

Di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 303 / KMK.01 / 2002 ini dijelaskan bahwa : " Penjualan secara lelang di dahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual melalui surat kabar harian, selebaran, atau tempelan yang mudah di baca oleh umum dan atau melalui media elektronik termasuk internet di wilayah kerja Kantor Lelang tempat barang akan dijual."<sup>13</sup>

Dari keempat peraturan tersebut, peraturan yang digunakan untuk penyelesaian barang rampasan dari tindak pidana yang terjadi adalah Keputusan Jaksa Agung point a dan b serta Surat Edaran Nomor : SE- 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 1211.

<sup>13</sup> CV. Eka Jaya. **Petunjuk Pelaksanaan Lelang**. Jakarta : 2002, hlm. 796.

Kedua peraturan inilah yang digunakan untuk penyelesaian barang rampasan. Berarti, di dalam pelelangan terhadap barang rampasan ada prosedur atau tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang salah satunya menyebutkan bahwa sebelum dilakukan pelelangan diumumkan terlebih dahulu diberitakan di media massa tentang benda yang akan dilelang.

Tetapi pada tahun 2000 yang lalu diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan Yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara yang secara garis besar menegaskan bahwa terhadap kapal - kapal asing atau kapal - kapal yang tertangkap oleh pihak yang berwenang, terhadap kapal - kapal tersebut tidak dilakukan pelelangan melainkan dihibahkan kepada Menteri Perikanan dan Kelautan yang selanjutnya diserahkan kepada nelayan - nelayan yang membutuhkan kapal - kapal tersebut, dan dari hal inilah timbulnya ketidaksinkronisasian terhadap peraturan - peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan lelang barang rampasan terutama terhadap barang rampasan berupa kapal.

Oleh karena itu, semenjak diberlakukannya Keputusan Presiden ini keberadaan peraturan pelaksanaan lelang barang rampasan menjadi kurang efektif, dan hal ini dapat kita lihat di kota Palembang seperti yang terjadi pada tahun 2004 yang lalu, di mana terdapat adanya dua buah kapal ( kasus penangkapan ikan oleh nelayan asing di wilayah perairan Kalimantan). Dari kasus ini, penanganannya dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Palembang dan kapal - kapal tersebut disita untuk Negara yang untuk selanjutnya masih menunggu keputusan dari Jaksa Agung untuk dilakukannya penyerahan kepada pihak nelayan yang membutuhkannya.

Dari pernyataan diatas, terlihat adanya keterlambatan di dalam pengeluaran surat izin penyerahan kapal - kapal tersebut kepada pihak - pihak yang membutuhkan, yang dalam hal ini adalah nelayan di sekitar Sungai Musi.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dalam memenuhi tugas akhir ( tesis ) dengan judul "**PELAKSANAAN LELANG TERHADAP BARANG RAMPASAN DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG.**"

## **B. Permasalahan.**

Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini, adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pelelangan barang rampasan yang disita oleh Kejaksaan Negeri Palembang ?
2. Apakah yang menjadi faktor - faktor penghambat ( kendala ) di dalam pelaksanaan pelelangan barang rampasan tersebut dan bagaimanakah upaya untuk mengatasinya ?

## **C. Ruang Lingkup.**

Ruang lingkup penulisan tesis ini penulis lakukan terhadap peraturan pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palembang baik secara teori maupun praktiknya.

## **D. Tujuan Penelitian.**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui prosedur pelaksanaan pelelangan barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palembang.

2. Mengetahui yang menjadi kendala atau penghambat di dalam pelaksanaan pelelangan barang rampasan tersebut dan upaya untuk mengatasinya.

#### **E. Manfaat Penelitian.**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat praktis, yaitu penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak Kejaksaan dalam pelaksanaan pelelangan barang rampasan.
2. Manfaat teoritis, untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta menambah bahan kepustakaan dalam bidang hukum khususnya mengenai pelaksanaan pelelangan barang rampasan, khususnya di perpustakaan Program Pascasarjana UNDIP.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tentang Barang Rampasan.

##### 1. Pengertian.

Barang rampasan itu adalah barang yang merupakan alat atau barang bukti, dan barang bukti tersebut dapat dilelang apabila telah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>14</sup>

Di dalam kamus hukum menyebutkan tentang pengertian rampasan, yaitu hukuman tambahan yang memungkinkan pemilikan suatu barang oleh atas benda - benda yang dimiliki / dikuasai atau yang berasal dari kejahatan yang telah dilakukan dan telah dijatuhi hukuman.<sup>15</sup>

Barang rampasan ini apabila akan dilakukan pelelangan itu dilaksanakan secara bersama, tidak dapat dilakukan secara terpisah kecuali bila keadaan terdesak seperti yang dijelaskan di dalam point 9 Surat Edaran Nomor : SE - 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang menyebutkan bahwa : " Terhadap barang rampasan yang termasuk dalam satu putusan Pengadilan pada prinsipnya tidak diperkenankan di jual lelang secara terpisah - pisah, kecuali dalam keadaan terdesak. " <sup>16</sup>

Adapun barang rampasan yang dimasukkan di dalam point 9 Surat Edaran tersebut terhadap barang rampasan yang diperkenankan secara terpisah antara lain : barang sengketa dalam perkara perdata, barang yang dituntut

---

<sup>14</sup> Kejaksaan Agung RI. *Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan*. Jakarta : Kejaksaan Agung RI. 1988 hlm. 1206.

<sup>15</sup> Simorangkir, J.C.T.,dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta : Snar Grafika 2000 hlm. 126.

<sup>16</sup> Kejaksaan Agung RI. *Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan*. Jakarta : Kejaksaan Agung RI. 1988 hlm. 1210.

oleh pihak ke tiga, barang yang akan diajukan bagi kepentingan Negara atau Sosial, barang yang akan diajukan untuk dimusnahkan dan barang rampasan yang berada di luar daerah hokum Kejaksaan yang bersangkutan.

Terhadap barang rampasan yang berada di wilayah perairan itu sebelum dilakukan pelelangan itu harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan seperti yang disebutkan di dalam point 7 huruf d Surat Edaran Nomor : SE - 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, dan apabila izin itu telah diberikan maka pelelangan terhadap barang rampasan tersebut dapat dilaksanakan. Biasanya barang rampasan di wilayah perairan tersebut digunakan untuk kepentingan Negara.<sup>17</sup>

Menurut peraturan pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan, terhadap barang rampasan yang keberadaannya dapat membahayakan bagi kepentingan Negara atau sosial, dengan kata lain tidak dapat dipergunakan lagi ( berdasarkan sub V. narkotika point 5 Surat Edaran Nomor : SE - 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan ),<sup>18</sup> maka barang

---

<sup>17</sup> Kejaksaan Agung RI. **Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan.** Jakarta : Kejaksaan Agung RI. 1988 hlm. 1214.

<sup>18</sup> Kejaksaan Agung RI. **Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan.** Jakarta : Kejaksaan Agung RI. 1988 hlm.. 1224.

rampasan tersebut dimusnahkan seizin pihak yang berwenang. Contoh barang rampasan yang tidak dapat dipergunakan ini antara lain : jenis - jenis tertentu dari narkotika seperti ganja, obat - obatan terlarang, dan lain sebagainya.

## **2. Jenis - Jenis Barang Rampasan.**

Berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP- 089 / J.A / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan di dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 yang menyebutkan jenis - jenis barang rampasan, yaitu :<sup>19</sup>

### 1. Barang - barang rampasan yang dikenakan larangan import dan dilarang untuk diedarkan.

Maksud kalimat di atas adalah barang - barang rampasan jenis ini pada saat penerimaannya itu tidak memiliki dokumen - dokumen atau surat - surat yang lengkap atau merupakan barang selundupan. Jenis - jenis barang rampasan yang termasuk di dalamnya yaitu : alat - alat elektronik, mobil, kapal dan lain sebagainya, dan biasanya barang - barang rampasan ini digunakan untuk kepentingan Negara tau Sosial.

### 2. Barang - barang rampasan yang digunakan untuk kepentingan Negara atau sosial.

Maksud kalimat diatas adalah barang - barang rampasan jenis ini keberadaannya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Negara maupun sosial. Jenis - jenis barang rampasan yang termasuk di dalamnya antara lain seperti : motor, rumah ( dalam kasus perdata ), dan lain sebagainya.

---

<sup>19</sup> Ibid hlm. 1211 - 1219.

### 3. Barang - barang rampasan yang dimusnahkan.

Maksud kalimat di atas adalah barang - barang rampasan jenis ini keberadaannya dapat tidak dimanfaatkan bagi kepentingan Negara maupun sosial. Jenis - jenis barang rampasan yang termasuk di dalamnya antara lain : ganja, heroin, obat - obatan terlarang, morfin dan lain sebagainya.

Di dalam penyelesaian barang rampasan jenis ini Jaksa Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Menteri Kesehatan.

### **3. Penyelesaian Barang Rampasan.**

Mengenai penyelesaian barang rampasan ini diatur di dalam Surat Edaran Nomor : SE - 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, yang menyebutkan bahwa :<sup>20</sup>

1. Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan dibatasi selambat - lambatnya dalam masa 4 ( empat ) bulan semenjak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tenggang waktu tersebut mengikat dan merupakan kewajiban bagi Kejaksaan untuk menaatinya.

Menurut Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP disebutkan bahwa : "

a. Ayat (3) :

" Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 ( tiga ) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa."

b. Ayat (4) :

" Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan."

---

<sup>20</sup> Kejaksaan Agung RI. *Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan*. Jakarta : Kejaksaan Agung RI. 1988 hlm.1211 - 1212.

2. Penyelesaian barang rampasan pada umumnya diselesaikan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, kecuali untuk barang - barang rampasan tertentu Jaksa Agung Republik Indonesia dapat menetapkan lain yaitu digunakan bagi kepentingan Negara, sosial atau dimusnahkan, seperti barang - barang rampasan dalam perkara penyelundupan yang dilarang untuk di import dan dilarang untuk diedarkan. Terutama terhadap barang - barang rampasan dalam penyelundupan yang dilarang untuk diimport dan dilarang untuk diedarkan. Dalam hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia dapat menetapkan barang - barang tersebut untuk digunakan untuk kepentingan negara atau sosial atau untuk dimusnahkan. Tindakan ini perlu diambil untuk mengamankan dan atau melindungi barang - barang yang telah dapat di produksi dalam Negeri.
3. a. Setiap satuan barang rampasan dari suatu perkara yang putusan pengadilannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari setelah putusan tersebut di terima sudah harus dilimpahkan penanganannya oleh Bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan kepada Bidang yang berwenang menyelesaikannya dengan melampirkan salinan vonnis atau *extract vonnis*, dan pendapat hukum.  
Mengenai hal tersebut di atas di dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 27 Tahun 1983, di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa : " Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis."  
b. Sebagaimana yang dimaksud dalam butir 3. a. harus dilakukan dengan suatu berita acara.
4. Untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau sosial atau barang - barang rampasan terutama yang berasal dari perkara penyelundupan dan pelanggaran wilayah R.I. dalam penyelesaiannya digunakan INPRES Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan barang - barang yang dimiliki atau dikuasai Negara, dalam rangka pengajuan premi / ganjaran.

## **B. Pengertian Tentang Lelang.**

### **1. Pengertian.**

Di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 36 / KMK.04 / 2002 tentang Jasa Pra Lelang Dalam Lelang Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik, dengan penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau dengan penawaran harga yang semakin menurun, dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahulukan dengan usaha mengumpulkan peminat.<sup>21</sup>

Mengenai pengertian lelang ini, di dalam kamus hukum juga disebutkan bahwa : " Lelang adalah penjualan barang - barang di muka umum dan diberikan pada penawar yang tertinggi."<sup>22</sup>

Hal serupa juga disebutkan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang berbunyi : " lelang ialah menjual atau penjualan dihadapan orang banyak dengan tawaran yang berbatas - atasan."<sup>23</sup>

Dari ketiga pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa lelang itu haruslah dilakukan di muka umum dan diumumkan melalui media massa maupun media elektronik serta adanya peserta lelang yang berasal dari beberapa

---

<sup>21</sup> CV. Eka Wijaya. *Petunjuk Pelaksanaan Lelang*. Jakarta : 2002 hlm. 605.

<sup>22</sup> J.C.T. Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika 2000 hlm.90.

<sup>23</sup> Muhamad Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Alumni, Jakarta, 1992 hlm. 218.

masyarakat yang berminat terhadap barang - barang rampasan yang akan dilakukan pelelangan dan adanya penawaran harga dari barang rampasan tersebut.

## **2. Jenis - Jenis Lelang.**

Di dalam Pasal 1 angka 8 sampai dengan angka 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 41 / PMK. 07 / 2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I yang menyatakan bahwa lelang itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu :<sup>24</sup> "

1. Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan / penetapan pengadilan atau dokumen - dokumen lain yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan peraturan perundang - undangan, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara ( PUPN ), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang - Undang Hak Tanggungan ( UUHT ), Lelang Eksekusi dikuasai / tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ), Lelang Eksekusi barang rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia ( Pasal 1 angka 8 ).
2. Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang atas barang milik negara / daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Atau Barang Milik Badan Usaha Milik Negara / Daerah ( BUMN / D ) yang oleh peraturan perundang - undangan diwajibkan dijual melalui lelang termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama ( Pasal 1 angka 9 ).
3. Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta perorangan, kelompok masyarakat atau badan yang di lelang secara sukarela termasuk BUMN / D yang berbentuk Persero ( Pasal 1 angka 10 ). "

---

<sup>24</sup> Dikutip dari Tugas Peraturan Lelang, **Kumpulan - Kumpulan Peraturan Lelang**, hlm. 45 - 46.

Dari ketiga jenis lelang di atas, lelang yang dilakukan oleh pihak kejaksaan itu termasuk ke dalam Lelang Eksekusi seperti yang disebutkan di dalam point 1 di atas.

### **3. Pelaksanaan Lelang.**

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya terhadap barang rampasan yang akan dilakukan lelang itu harus memenuhi persyaratan - persyaratan atau memenuhi ketentuan - ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Adapun, tata cara yang harus dipenuhi oleh pihak - pihak yang akan melakukan pelelangan terhadap barang rampasan ini ( dalam hal ini yang dilakukan oleh pihak kejaksaan ) adalah sebagai berikut :

#### **1. Pra lelang.**

Pra lelang itu merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak kejaksaan berdasarkan Putusan Pengadilan. Pelaksanaan pra lelang itu terdiri beberapa tahapan, antara lain :

a. Sebelum dijual lelang barang rampasan perlu mendapatkan izin. Izin untuk menjual lelang barang rampasan diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri,

Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Jaksa Agung Muda. Permohonan izin lelang yang diberikan Kajari atau Kacabjari itu selambat - lambatnya 7 ( tujuh ) hari dan Kajati sudah memberikan keputusan apakah barang rampasan akan diberikan izin untuk dijual lelang atau tidak.

Permohonan izin untuk menjual lelang barang rampasan harus melampirkan dokumen atau surat - surat yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut. Adapun dokumen - dokumen yang harus dilampirkan itu antara lain : turunan Putusan Pengadilan yang membuktikan bahwa barang bukti dimaksud telah dinyatakan dirampas untuk Negara, pertelaan yang jelas dari barang rampasan yang akan dilelang tersebut dalam satu daftar, kondisi dari barang rampasan oleh instansi yang terkait dengan barang rampasan tersebut, dan perkiraan harga dasar atau harga limit yang wajar dari instansi berwenang yang didasarkan pada kondisi barang rampasan tersebut.

b. Setelah mendapatkan izin untuk melakukan pelelangan terhadap barang rampasan tersebut, maka pihak kejaksaan melakukan penentuan kondisi barang rampasan yang dimintakan kepada ahli atau kepada

Instansi yang ada relevansinya dengan barang rampasan tersebut.

c. Langkah selanjutnya adalah menentukan harga dasar atau harga limit yang dimintakan kepada Instansi yang berwenang, didasarkan pada kondisi barang rampasan yang telah ditetapkan oleh ahlinya tersebut dan dilakukan secara tertulis.

## **2. Pelaksanaan lelang.**

Setelah disetujuinya atau dikabulkannya permohonan izin, menentukan kondisi barang dan menentukan harga dasar dari barang rampasan tersebut dan adanya peserta lelang, maka pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan tersebut dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Prosedur pelaksanaan lelang barang rampasan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan adalah sebagai berikut :

1. Diterbitkannya Keputusan Izin Lelang Barang Rampasan baik yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan maupun Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri segera dilaksanakannya pelelangannya dengan

perantaraan Kantor Lelang Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Setelah diterbitkannya keputusan izin lelang tersebut, maka pihak Panitia Lelang melakukan pengumuman lelang.

Pengumuman lelang ini dilakukan 7 ( tujuh ) hari sebelum lelang dilakukan, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 253 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 36 / KMK. 04 / 2002 tentang Jasa Pra Lelang Dalam Lelang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara Pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai bahwa : " Pemberitahuan rencana lelang dilakukan secara tertulis kepada Pemegang Hutang dan atau Penjamin Hutang melalui kurir atau jasa pos paling lambat 7 ( tujuh ) hari sebelum lelang dilaksanakan."<sup>25</sup>

Hal senada juga dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 / PMK. 07 / 2005 tentang Balai Lelang yang menyebutkan bahwa : " Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak ketiga yang berkepentingan. "<sup>26</sup>

Pengumuman lelang ini diumumkan di Harian atau di Mass Media lainnya bahwa Kejaksaan setempat akan melakukan pelelangan barang - barang rampasan dan disebutkan jenis dan jumlahnya.

3. Mencari dan mengumpulkan peserta lelang, baik peserta yang bertempat tinggal di wilayah di mana lelang dilaksanakan maupun peserta yang berada di

---

<sup>25</sup> CV. Eka Wijaya. **Petunjuk Pelaksanaan Lelang**. Jakarta : 2002 hlm. 615.

<sup>26</sup> Dikutip dari Tugas Peraturan Lelang, **Kumpulan - Kumpulan Peraturan Lelang**, hlm. 3.

luar wilayah pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut.

Terhadap barang - barang rampasan tertentu seperti kapal penangkap ikan diusahakan agar peserta lelang harus memiliki izin penangkapan ikan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan supaya kapal - kapal tersebut jangan sampai jatuh kepada pemilik yang berasal dari luar negeri.

4. Setelah dilakukannya pengumuman lelang dan adanya peserta lelang yang cukup, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan pelelangan barang rampasan dilaksanakan oleh Panitia Penyelesaian Barang Rampasan oleh pihak Kejaksaan.

Jika ada pelelangan tersebut ternyata penawaran tertinggi belum mencapai harga dasar yang ditentukan, maka pelelangan tersebut dinyatakan batal dan dibuatkan Berita Acara yang menyatakan pembatalan pelaksanaan lelang. Sepuluh hari dari pelelangan itu pertama batal, maka pelelangan atas barang rampasan dimaksud diulang kembali, dan jika pelelangan yang kedua penawaran tertinggi juga belum mencapai harga dasar yang ditentukan, maka pelelangan ini pun dinyatakan batal yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pelelangan yang ketiga kali adalah merupakan pelelangan terakhir dan diusahakan harga penawaran tertinggi yang pernah dicapai pelelangan sebelumnya sebagai harga dasar.

Dalam pelelangan terakhir ini memerlukan izin. Izin ini diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan. dan dilampirkan dalam Berita Acara Lelang yang batal dan Risalah Lelang.

### **3. Pasca lelang.**

Langkah selanjutnya setelah pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan itu selesai dilaksanakan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pihak panitia yang menyelenggarakan lelang tersebut adalah sebagai berikut :

#### **a. Penyetoran dan Laporan.**

Hasil penjualan lelang barang rampasan merupakan penerimaan hasil dinas Kejaksaan dan harus disetor ke Kas Negara dengan uang tunai dan hasil penjualan lelang barang rampasan dilakukan tanpa pemotongan bentuk apapun harus segera di setor ke Kas Negara dalam waktu 2 x 24 jam. Penyetoran hasil lelang barang rampasan ke

Kas Negara dilakukan oleh juru lelang atas nama Bendaharawan Khusus / Penerima Kejaksaan yang bersangkutan dan Bendaharawan Khusus / Penerima Kejaksaan yang bersangkutan.

Apabila pada kejaksaan setempat tidak terdapat Kas Negara maka uang hasil lelang tersebut disetorkan ke Bank Milik Pemerintah atau Giro Pos untuk rekening Kas Negara dan terhadap biaya lelang dan uang miskin dibebankan kepada pembeli atau pemegang lelang dan tidak dibenarkan diambil dari hasil lelang.

**b. Premi / Uang Ganjaran.**

Premi / uang ganjaran ini diberikan oleh pemerintah kepada pihak - pihak atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan. Adapun tujuan premi ini diberikan kepada pihak - pihak atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan adalah untuk merangsang petugas - petugas penegak hukum, seperti terhadap penyelesaian perkara penyelundupan dan pelanggaran wilayah RI baik terhadap Pelapor, Penyidik, Penangkap dan Penuntut Umum serta Pengadilan dapat diberikan premi / uang ganjaran. Ketentuan yang mengatur mengenai premi / uang ganjaran diatur dalam :

- Ketentuan - ketentuan yang berasal dari menteri keuangan sebagaimana tersebut dalam keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 268 / KMK. 01 / 1982 dan Nomor : 423 / KMK. 05 / 1983 jo. Surat Menteri Keuangan R.I. Nomor : S - 183 / MK.I / 1984 tentang Ketentuan Tata Laksana Pemberian Uang Ganjaran atas Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 268 / KMK. 01 / 1982.
- Surat Edaran Bersama Jaksa Agung Muda R.I. dan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : SE - 003 / JA / 12 / 1986 dan Nomor : 05 Tahun 1986.

Di dalam mengajukan premi / uang ganjaran ini bagi pihak penyelenggara lelang barang rampasan ini harus melampirkan dokumen - dokumen atau surat - surat.

- Dokumen - dokumen atau surat - surat yang perlu dilampirkan untuk mengajukan premi / uang ganjaran ini berdasarkan Surat Edaran Nomor : SE-03 / B / B.5 / 8 / 1988 sub IX mengenai Premi / uang ganjaran poin 3.1 yang menyatakan bahwa :<sup>27</sup>
- " Dalam hal barang rampasan dijual di muka umum.
  - a. Salinan Berita Acara Penangkapan atau Berita Acara Pemeriksaan mengenai barang atau tindak pidana yang tertangkap.
  - b. Salinan Keputusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
  - c. Tembusan bukti penyeteroran uang hasil penjualan di muka umum ke Kas Negara.
  - d. Uraian tentang jasa - jasa orang yang dimohonkan uang ganjaran.
  - e. Jumlah ganjaran yang dimohon.
  - f. Tembusan Berita Acara Lelang dari Kantor Lelang Negara setempat.

---

<sup>27</sup> Kejaksaan Agung RI. **Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan.** Jakarta : Kejaksaan Agung RI. 1988 hlm. 1213

#### 4. Membuat Risalah Rapat.

Setelah semua rangkaian kegiatan lelang barang rampasan selesai, maka pihak penyelenggara lelang atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan membuat risalah lelang dari pelaksanaan pelelangan barang rampasan tersebut. Adapun isi dari Risalah Lelang tersebut adalah sebagai berikut :

- a. bagian kepala, yang berisikan :<sup>28</sup>
  - tanggal dan huruf ;
  - nama kecil, nama dan tempat kedudukan juru lelang juga nama kecil, nama dan tempat kediaman dari kuasanya jika penjualan dilakukan di depannya.
  - nama kecil, nama, pekerjaan dan tempat kediaman dari orang untuk siapa penjualan dilakukan, dengan uraian jika ia tidak dibuat atas namanya sendiri, tentang kedudukannya, ia minta diadakan penjualan, dan dalam keadaan bahwa juru lelang berdasar Pasal 20 harus menyakinkan bahwa penjual berhak untuk menjual pendapatnya tentang itu ;
  - tempat, di mana penjualan itu dilakukan ;
  - keterangan secara umum tentang sifat dari barang yang dijual, tapi dalam menunjukkan letaknya dan batasnya barang - barang tidak bergerak bukti milik mutlak harus menurut bunyi kata - katanya, dengan menyebutkan hak dari tanah - tanah lain yang ada di atasnya dan beban yang membebani barang - barang tersebut .
- b. bagian badan, yang berisikan :
  - uraian dari yang dilelangkan ;
  - nama, pekerjaan dari tiap pembeli, juga tempat kediamannya, jika ia tidak berkediaman di tempat, dimana penjualan ;
  - harga, yang dibrikan dengan angka ;

---

<sup>28</sup> Rochmat Soemitro. *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Bandung : PT. Eresco 1987 hlm. 184 - 186.

- dalam penjualan dilakukan sesuai dengan ayat kelima dari Pasal 9 juga dengan angka tawaran atau persetujuan harga, yang tetap mengikat nama dan pekerjaan dari penawar atau yang menyetujui harganya yang bersangkutan juga tempat kediamannya, jika ia tidak bertempat kediaman, di mana dilakukan penjualan,
- c. bagian kaki, yang berisikan :
- penyebutan jumlah barang lelang yang laku, dengan huruf dan angka ;
  - jumlah semua, yang diberikan untuk itu, dan jumlah yang ditawarkan untuk itu, semuanya dengan huruf dan angka - angka.

### **C. Pihak - pihak Yang Berwenang Dalam Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan.**

Seperti yang telah disebutkan dalam point kelima tentang tata cara pelaksanaan lelang terhadap barang rampasandi atas dan berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan adanya pihak - pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut, mereka adalah :

#### **1. Kejaksaan.**

Kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum.<sup>29</sup> Di dalam organisasi kejaksaan ini terdapat instansi vertikal, yaitu Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, dan di dalam organisasi Kejaksaan Negeri ini terdapat beberapa saksi atau subtansi - subtansi kecil ( berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia KEP - 116 / J.A / 6 / 1983 pada Pasal 735 sampai dengan Pasal 751 ) adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

Kejaksaan Negeri Kelas I terdiri dari :

- 1) Kepala Kejaksaan Negeri.
- 2) Sub Bagian Pembinaan, terdiri dari :
  - a. Urusan Kepegawaian.
  - b. Urusan Keuangan dan Peralatan.

---

<sup>29</sup> C.S.T. Kansil. *Kitab Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman( KUKK)*. Bima Aksara, Jakarta 1986 hlm. 143.

<sup>30</sup> Ibid hlm. 144.

- c. Urusan Kesejahteraan.
  - d. Urusan Tata Usaha.
- 3) Pemeriksa.
- 4) Seksi Intelijen, terdiri dari :
- a. Sub Seksi Sosial Politik.
  - b. Sub Seksi Ekonomi.
  - c. Sub Seksi Khusus.
  - d. Sub Seksi Administrasi Intelijen.
- 5) Seksi Tindak Pidana Umum, terdiri dari :
- a. Sub Seksi Pra Penuntutan.
  - b. Sub Seksi Penuntutan.
  - c. Sub Seksi Eksekusi.
  - d. Sub Seksi Perdata dan Bantuan Hukum.
- 6) Seksi Tindak Pidana Khusus, terdiri dari :
- a. Sub Seksi Penyidikan.
  - b. Sub Seksi Penuntutan.
  - c. Sub Seksi Eksekusi.

Dari keenam sub tansi Kejaksaan Negeri ini yang paling berwenang terlibat di dalam lelang terhadap barang rampasan itu adalah Sub Bagian Pembinaan urusan tata usaha. Adapun tugas dari Sub Bagian Pembinaan urusan tata usaha ini adalah melakukan urusan ketatausahaan dan rumah tangga serta kepustakaan. Tetapi, dalam hal ini juga Sub Bagian Pembinaan ini dibantu oleh Seksi Tindak Pidana Umum dan Seksi Tindak Pidana Khusus sub seksi eksekusi. Bantuan dari kedua Seksi ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan jumlah barang rampasan yang merupakan hasil putusan Pengadilan.

Hal ini juga ditegaskan di dalam penjelasan alenia kedua Pasal 30 huruf b Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa : " Melaksanakan putusan Pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang. "<sup>31</sup>

Dari kedua ketentuan di atas, cukup menjelaskan bahwa tugas dan wewenang dari pihak kejaksaan itu adalah melaksanakan putusan / penetapan pengadilan terutama di dalam menyelesaikan barang rampasan.

## **2. Jurusita.**

Di dalam Pengadilan Negeri terdapat susunan pejabat yang berwenang di dalam menyelesaikan suatu perkara baik itu perkara pidana maupun perkara perdata. Susunan pejabat Pengadilan Negeri seperti yang disebutkan di dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan : " Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. "<sup>32</sup>

Berikut ini penulis juga memaparkan secara singkat mengenai jurusita ini.

---

<sup>31</sup> Citra Umbara. *Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Bandung : 2004 hlm. 35.

<sup>32</sup> C.S.T. Kansil. *Kitab Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman( KUKK)*. Bima Aksara, Jakarta 1986 hlm.75.

## **2. 1. Kedudukan Jurusita.**

Kedudukan Jurusita di Pengadilan Negeri itu sebagai pelaksana atau eksekutor dari putusan Pengadilan dan di dalam melaksanakan tugasnya ini Jurusita di bantu oleh Jurusita Pengganti. Jurusita ini diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Negeri<sup>33</sup> dan pernyataan ini dijelaskan di dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

## **2.2. Tugas Jurusita.**

Mengenai tugas dari pada jurusita ini dijelaskan di dalam Pasal 65 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan bahwa :<sup>34</sup>  
Jurusita bertugas :

- a. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;
- b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, tegoran-tegoran, protesprotes, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang;
- c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri;
- d. membuat berita acara penyitaan, yang salinannya diserahkan kepada pihak - pihak yang berkepentingan.

---

<sup>33</sup> C.S.T. Kansil. *Kitab Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman( KUKK)*. Bima Aksara, Jakarta 1986 hlm hlm. 86.

<sup>34</sup> Ibid hlm. 92 - 93.

Melihat dari tugas Jurusita dan Seksi Tindak Pidana Umum dan Seksi Tindak Pidana Khusus sub seksi eksekusiterdapat persamaan, yaitu sama - sama sebagai pelaksana dari putusan Pengadilan dan di dalam hal ini yang menjadi dasar bahwa kedua pihak ini yang berwenang dalam melaksanakan lelang barang rampasan berdasarkan atas perintah dari Ketua Sidang.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah diuji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris, oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris disini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-empiris.<sup>35</sup> Pendekatan yuridis, digunakan untuk menganalisis berbagai teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan tinjauan hukum terhadap pelaksanaan pelelangan terhadap barang rampasan maka dalam penelitian ini di inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, yaitu antara lain :

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Tentang Pembinaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan Yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara.

Sedangkan pendekatan empiris, digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan khususnya mengenai pelaksanaan lelang terhadap barang - barang rampasan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Palembang.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, 1986 hlm. 15.

Jadi, yang dimaksud dengan pendekatan penelitian yuridis empiris ini seperti yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto dan H. Abdulrahman sebagai Socio - Legal Research, yakni memandang hukum sebagai Law in Action yang menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata - pranata sosial.<sup>36</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analistis.

Yang dimaksud dengan deskriptif yaitu memaparkan, menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai pelaksanaan pelelangan terhadap barang rampasan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Palembang. Sedangkan yang dimaksud dengan analitis yaitu mengelompokkan, menghubungkan antara peraturan pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palembang yaitu Surat Edaran Nomor : SE- 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan dengan pelaksanaannya di lapangan.

---

<sup>36</sup> Ibid hlm.20.

Jadi yang dimaksud dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan melaporkan secara rinci sistematis dan menyeluruh mengenai pelaksanaan pelelangan terhadap barang rampasan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Palembang dan menghubungkan antara peraturan pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palembang yaitu Surat Edaran Nomor : SE- 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan dengan pelaksanaannya di lapangan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun data yang dibutuhkan di dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan - bahan yang diberikan instansi pada saat penulis melakukan riset dan studi kepustakaan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :<sup>37</sup>

a.Data primer, berupa data-data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan, data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam.

---

Yang dimaksud dengan wawancara secara mendalam prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pernyataan - pernyataan secara bebas yang dikemukakan bersungguh - sungguh secara terus terang.<sup>38</sup>

b.Data sekunder, data yang dipergunakan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain :

1.Bahan Hukum primer yang merupakan bahan-bahan hokum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan Kenotariatan.

2.Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu :

- Buku-buku ilmiah.
- Makalah-makalah.
- Hasil-hasil Penelitian dan
- Wawancara.

---

<sup>38</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang, 1988 hlm. 61

#### **4. Metode Analisis Data**

Di dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni :

- A. Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan dituliskan dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci, Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- B. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul, telah direduksi lalu berusaha untuk mencari maknanya kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

## **5. Sistematika Penelitian.**

Untuk menyusun tesis ini penulis membahas, menguraikan masalah yang terbagi ke dalam lima bab. Maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab - bab untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik dan jelas.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan uraian mengenai beberapa teori, pihak - pihak dan peraturan - peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang barang lelang barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan negeri Palembang yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan uraian bagaimana penelitian dan pengumpulan data dilakukan dalam penulisan ini, yaitu tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber data, metode analisis data, jangka waktu penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan penjelasan mengenai penelitian dan pembahasan permasalahan yang menghubungkan fakta dan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan kemudian dianalisa.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran - saran.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Palembang

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari undang - undang terhadap pelaksanaan lelang barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palembang, penulis memaparkan sedikit tentang penegakan hukum seperti yang diungkapkan oleh Prof. DR. Satjipto Rahardjo di dalam bukunya yang berjudul " *Permasalahan Hukum di Indonesia* ",. Di sini beliau mengungkapkan bahwa :

" Dalam kehidupan hukum sehari - hari bisa dilihat, bahwa pada suatu saat tampak, betapa peraturan yang dikira sudah dibuat dengan rapi itu masih ada saja kekurangannya yang kemudian mesti ditutup segera oleh langkah - langkah yang taktis dari para pelaksananya."<sup>39</sup>

Dari ungkapan Prof. DR. Satjipto Rahardjo tersebut, menunjukkan bahwa penerapan peraturan perundang - undangan selama ini tidak berjalan dengan semestinya atau dengan kata lain tidak berjalan secara efektif. Untuk itulah diperlukan peranan pemerintah, di mana dalam hal lelang, pengawasan terhadap penyelesaian

---

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Alumni, Bandung 1983, hlm. 58.

barang rampasan dibebankan kepada ketua siding. Di dalam melakukan pengawasan ini ketua siding tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu atau bekerjasama dengan pihak - pihak yang terkait di dalam pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan.

Oleh karena itu bagi pihak - pihak yang terkait di dalam pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan ini diperlukan adanya keseriusan dan kedisiplinan di dalam melaksanakan kewajiban -kewajiban yang dibebankan kepadanya, sehingga dapat menjadikan penerapan peraturan tersebut dapat berjalan dengan efektif.

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa efektifitas adalah memberikan hasil yang memuaskan.<sup>40</sup> Dari pengertian tersebut menurut hemat penulis, yang dikatakan efektifitas itu adalah suatu kegiatan atau perbuatan terhadap suatu peraturan yang berlaku di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya haruslah sejalan dan selaras, serta yang dihasilkan nantinya itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang - undangan itu tergantung dari masyarakat, karena berhasil pelaksanaan dari sebuah peraturan masyarakatlah yang

---

<sup>40</sup> J.S. Badudun, dkk. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Putra Sinar Harapan, Jakarta 2001, hlm. 371.

merasakan dampaknya. Apabila yang dirasakan masyarakat itu menguntungkan bagi mereka maka peraturan itu berjalan dengan efektif begitu juga sebaliknya apabila yang dirasakan masyarakat itu merugikan maka peraturan itu tidak berjalan dengan efektif.

Mengenai pengertian efektifitas ini, menurut nara sumber yang penulis temui mengungkapkan bahwa : yang dimaksud dengan efektifitas itu dapat dipandang dari berbagai sudut, yaitu dari sudut :<sup>41</sup>

#### **1. Peraturan perundang - undangan yang berlaku.**

Maksudnya di sini adalah bahwa apa yang ditetapkan oleh suatu peraturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis harus dijalankan dengan semestinya atau dengan kata lain harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh undang - undang yang berlaku dan terhadap suatu peraturan yang mengatur dalam suatu bidang yang sama itu hendaklah sambil mendukung antara satu peraturan dengan peraturan yang lain. Beliau juga menambahkan apabila suatu peraturan itu tidak dijalankan sesuai dengan yang seharusnya ditetapkan maka peraturan tersebut tidak berjalan dengan sempurna atau tidak efektif.

#### **2. Subjek pelaksana peraturan perundang - undangan ( aparat hukum ).**

Sebagai subjek pelaksana dari sebuah peraturan perundang - undangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku. Berarti, dalam hal ini subjek pelaksana dari sebuah peraturan perundang - undangan dalam bertindak dan berbuat harus seiring dan sejalan

---

<sup>41</sup> **Wawancara** dengan Syafei'i, Ketua Pelaksana Pelelangan Barang Rampasan, hari Kamis tanggal 27 Maret 2008, di Kejaksaan Negeri Palembang.

dengan yang telah dituangkan di dalam sebuah peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis.

### **3. Hasil dari pelaksanaan peraturan perundang undangan.**

Di sini nara sumber tersebut menambahkan bahwa hasil atau dampak dari sebuah peraturan perundang - undangan itu haruslah sesuai dengan yang diharapkan dan yang diinginkan oleh semua orang, terutama hal - hal yang menguntungkan dari semua bidang terutama di bidang hukum.

Dari pengertian tersebut, menurut penulis, bila dilihat pada peraturan lelang yang berhubungan dengan barang rampasan memang benar, tetapi yang terjadi di lapangan atau praktiknya belum tentu demikian, terutama pada point ketiga.

Sehubungan dengan point ketiga ini juga, menarik untuk disimak pernyataan di sebuah artikel dalam Surat Kabar Harian Kompas tanggal 29 Desember 2003 yang lalu dengan judul artikel " *Uang Menentukan Hukum di Indonesia.*" di dalam artikel tersebut terdapatnya penyimpangan - penyimpangan perilaku dari aparat - aparat hukum yang tidak bertanggung jawab, seperti yang diungkapkan Gatot, seorang pengacara dari LBH Jakarta, bahwa : " Kepastian hukum di Indonesia tidak akan pernah terwujud jika aparat penegak hukum masih berlaku tidak

adil. " <sup>42</sup> Demikian pentingnya peranan aparat penegak hukum disamping undang - undang itu sendiri, di dalam suatu diberlakukannya suatu perundang - undangan.


Di dalam pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan, telah ada aturan tentang pelaksanaannya, mulai dari penyitaan barang bukti yang telah digunakan sebagai alat bukti untuk penyidik baik yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan, kemudian dilakukan penyerahan barang bukti ke pihak Pengadilan untuk dilakukan proses lebih lanjut, hingga adanya keputusan hakim terhadap barang rampasan tersebut ( dirampas untuk dilakukan pelelangan, untuk kepentingan Negara atau Sosial atau untuk dilakukan pemusnahan ).

Berikut ini bagan tentang penyelesaian barang rampasan yang dilakukan oleh pihak - pihak yang berwenang menangani penyelesaian barang - barang rampasan tersebut mulai dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan dan pihak pengadilan.

---

<sup>42</sup> Dikutip dari Surat Kabar Harian **Kompas**, tanggal 29 Desember 2003, hlm. 7.

BAGAN TENTANG PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN



Sumber : Data sekunder yang diperoleh.

Keterangan :

1. Barang disita oleh pihak kepolisian guna penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana yang terjadi.
2. Dari pihak kepolisian barang rampasan tersebut diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk digunakan sebagai alat bukti di persidangan.
3. Dari pihak Pengadilan, setelah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tindak lanjut terhadap barang rampasan dari putusan tersebut adalah dilakukannya perampasan untuk dilakukannya pelelangan, dirampas untuk Negara atau Sosial ataupun dimusnahkan dan selanjutnya oleh pihak pengadilan memberikan perintah kepada pihak kejaksaan dan juru sita untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dari keterangan bagan di atas, proses penyelesaian barang rampasan itu cukup jelas, mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian hingga putusan Pengadilan. Selain itu juga, di dalam peraturan pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, disebutkan bahwa tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan dibatasi selambat - lambatnya dalam masa 4 ( empat ) bulan setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berarti, apabila penyelesaian terhadap barang rampasan tersebut lewat dari batas waktu yang ditetapkan, tetapi tidak dapat diselesaikan maka barang rampasan itu diserahkan kepada Negara. Tetapi yang terjadi di lapangan pelaksanaannya tidaklah berjalan demikian. Hal ini dapat diketahui

dari lamanya penyelesaian barang rampasan tersebut, sebagai contoh dapat dilihat dari kasus berikut ini, yaitu kasus pelanggaran kapal penangkap ikan yang dilakukan oleh warga negara Thailand yang dilakukan di perairan Pulau Leman Kalimantan pada tanggal 23 Agustus 2001 yang lalu. Pada tanggal tersebut warga negara Thailand bernama Som Chit bin Khan In bersama dengan 18 orang anak buah kapal ( ABK ) dengan menggunakan kapal milik warga pribumi telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pembudayaan ikan dengan menggunakan alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara Thailand bersama dengan 18 orang ABK tersebut, terdakwa bersama dengan 18 orang ABK ditarik dan ditahan di Pelabuhan DATPOL AIR Sungai Lais Palembang.

Berdasarkan posisi kasus di atas, penyelesaiannya itu dilakukan di wilayah hukum kota Palembang, dan dari perkembangan kasus ini terdakwa tidak puas terhadap sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Dari rasa ketidakpuasan ini terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Berikut penyelesaian kasus ini mulai dari pperadilan tingkat pertama hingga peradilan tingkat kasasi :

- I. Dari peradilan tingkat pertama Nomor : 1394 / Pid. B / 2001 / PN. PLG tanggal 11 Januari 2002 dalam putusan ( amar ) - nya dinatakan sebagai berikut :<sup>43</sup>
1. Menyatakan bahwa terdakwa : Som Chit bin Khan In telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana : " Penangkapan ikan di wilayah perikanan perairan Indonesia dengan menggunakan bahan dan / atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. "
  2. Menghukum Terddakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan denda Rp. 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) subsidi 3 ( bulan ) kurungan.
  3. Menyatakan / Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
  4. Menetapkan bahwa masa selama terdakwa berada di dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  5. Menetapkan barang bukti :
    - a. 1 ( satu ) unit kapal KM. Sinar Jaya I berikut dokumen ( surat - surat )nya segera dikembalikan kepada : H. Sukron Wijaya Tegal atau orang yang paling berhak.
    - b. 3 ( tiga ) unit jarring ikan jenis trawl dirampas untuk dimusnahkan.
    - c. Uang sejumlah Rp. 2.065.000,00 ( dua juta enam puluh lima ribu rupiah ) dirampas u ntuk Negara.
  6. Menghukum terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara Rp. 1.500,00 ( seribu lima ratus rupiah ).
- II. Dari peradilan tingkat banding Nomor : 21 / Pid / 2002 / PT.PLG. tanggal 7 Maret 2002 dalam putusan ( amar )-nya dinyatakan sebagai berikut :<sup>44</sup>
1. Menyatakan bahwa terdakwa : Som Chit bin Khan In telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penangkapan ikan di wilayah perikanan perairan Indonesia dengan menggunakan bahan dan / atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. "

---

<sup>43</sup> Dikutip dari **Putusan Mahkamah Agung R.I.** Reg. No. 931 K/Pid/2002 tanggal 29 Juli 2002, hlm. 5-6.

<sup>44</sup> Ibid hlm.6-7.

2. Menghukum Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan denda Rp. 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) subsider 3 ( bulan ) kurungan.
3. Menyatakan / Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
4. Menetapkan bahwa masa selama terdakwa berada di dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti :
  - a. 1 ( satu ) unit kapal KM. Sinar Jaya I berikut dokumen ( surat - surat )nya segera dikembalikan kepada : H. Sukron Wijaya Tegal atau orang yang paling berhak.
  - b. 3 ( tiga ) unit jarring ikan jenis trawl dirampas untuk dimusnahkan.
  - c. Uang sejumlah Rp. 2.065.000,00 ( dua juta enam puluh lima ribu rupiah ) dirampas untuk Negara.
6. Menghukum terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah ).

Ternyata peradilan banding dalam amar putusan menguatkan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, kemudian terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dari peradilan tingkat kasasi Reg. No. 931 /K / Pid / 2002 tanggal 29 Juli 2002 mengadili dan memutuskan bahwa :<sup>45</sup>

1. Menolak putusan kasasi dari Pemohon kasasi / terdakwa :  
SOM CHIT BIN KHAN IN tersebut ;
2. Membebaskan Pemohon / terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ).

Setelah membaca dan mempelajari amar putusan di atas, menurut analisis penulis bila dikaitkan dengan peraturan pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan memang sudah terlaksana, tetapi dalam penyelesaian

---

<sup>45</sup> Ibid hlm. 12.

kasus ini sekali lagi memakan waktu yang cukup lama yaitu satu tahun lebih dan pada kasus ini ada peraturan lain yang menetapkan bahwa kapal tersebut diserahkan kepada nelayan kecil dan nelayan transmigran ( berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penghibahan Kapal Penangkap Ikan Yang Dinatakan Dirampas Untuk Negara yang terdapat di dalam pasal pertama yang menyebutkan bahwa : " Kapal perikanan beserta kelengkapannya yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan nelayan kecil dan nelayan transmigran dalam usaha penangkapan ikan. "

Hingga saat penulis melakukan penelitian ini, penyerahan kapal kepada nelayan kecil dan nelayan transmigran belum juga terlaksana, hal ini disebabkan karena pihak Kejaksaan Negeri belum mengetahui prosedur penyerahan kapal tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> **Wawancara** dengan Syafei'i, *Ketua Pelaksana Pelelangan Barang Rampasan*, hari Kamis tanggal 27 Maret 2008, di Kejaksaan Negeri Palembang.

Ketidakhafaman ini menyebabkan ketdaksesuaian antara peraturan pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan, dengan praktiknya di lapangan seperti yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, bahwa di dalam peraturan pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan antara lain berupa kapal itu dirampas untuk Negara dan kemudian selanjutnya setelah mendapat izin dari Kejaksaan Agung RI. Untuk dilakukannya pelelangan terhadap kapal tersebut. Tetapi, sejak diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2000 tersebut, pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan itu menjadi tidak efektif.

Dengan tidak dilaksanakannya peraturan pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka akan menimbulkan dampak bagi pihak - pihak penyelenggara lelang barang rampasan ( dalam hal ini pihak kejaksaan dan Jurusita ), berupa adanya keuntungan dan kerugian bagi pihak Kejaksaan Negeri hal ini memberkan pengaruh yang besar,<sup>47</sup> sebagaimana yang disampaikan oleh nara sumber yang penulis temui, beliau mengungkapkan bahwa :

---

<sup>47</sup> **Wawancara** dengan Syafei'i, *Ketua Pelaksana Pelelangan Barang Rampasan*, hari Kamis tanggal 27 Maret 2008, di Kejaksaan Negeri Palembang.

" Keuntungan yang diperoleh Instansi ini terhadap penghibahan kapal penangkap ikan kepada nelayan kecil dan nelayan transmigran adalah berkurangnya beban tugas dan tanggung jawab terhadap penyelesaian barang rampasan ini. Maksudnya di sini adalah bahwa selama ini penyelesaian terhadap barang rampasan berupa kapal ini yang dulunya mereka harus melakukan pelelangan tetapi kini pihak Kejaksaan Negeri hanya menerima tugas untuk melakukan perampasan dan menyerahkan kapal tersebut kepada nelayan kecil dan nelayan transmigran berdasarkan proses penyerahan yang sudah ditetapkan di dalam Keputusan Presiden ini. Dengan berkurangnya beban tugas ini membuat instansi ini agak leluasa, karena dalam proses pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan ini membutuhkan waktu yang lama. Mengenai kerugian yang dialami oleh instansi ini terhadap penghibahan kapal penangkap ikan ini nara sumber tersebut mengungkapkan bahwa dengan penghibahan kapal penangkap ikan ini menyebabkan sedikit berkurangnya pendapatan atau hasil kegiatan dinas instansi ini, seperti yang telah ditetapkan oleh peraturan pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan yang menyebutkan adanya sebagian kecil dari hasil penjualan lelang terhadap barang rampasan tersebut itu diberikan kepada instansi ini sebagai hasil kegiatan rutin dinas kejaksaan. "

Bagi Jurusita, hal ini tidak mempunyai pengaruh yang berarti karena tugas mereka selama ini hanya melakukan perampasan terhadap barang rampasan berdasarkan keputusan Pengadilan dan membantu pihak kejaksaan di dalam melakukan pelelangan terhadap barang rampasan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terungkap bahwa yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk melakukan penghibahan kapal - kapal penangkap

ikan ini kepada nelayan kecil dan nelayan transmigran sebagaimana tertuang dalam Keppres No. 14 Tahun 2000, berdasarkan pemantauan sela ini menentukan adanya pelanggaran - pelanggaran berikut yang telah dilelang tersebut. Selain itu, diketahui pula bahwa penghibahan kapal penangkap ikan ini bukan merupakan faktor utama yang menyebabkan peraturan pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan menjadi tidak efektif, tetapi juga terdapat faktor - faktor lainnya.

Menurut pengamatan dan informasi yang penulis dapatkan, selama ini pelanggaran terhadap peraturan pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan, selain apa yang diungkapkan, juga terjadi pelanggaran berupa tidak dilakukannya terlebih dahulu pengumuman lelang. Kalaupun ada pengumuman lelang tersebut hanya dilakukan terhadap benda - benda tidak bergerak seperti tanah dan rumah, tetapi terhadap benda bergerak seperti mobil, motor, dan laini - lain jarang sekali terdengar ataupun terbaca di media massa atau media elektronik tentang adanya pelelangan terhadap barang rampasan tersebut. Selain itu juga pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan memakan waktu yang sangat panjang seperti yang telah dijelaskan pada kasus pelanggaran yang dilakukan

kapal penangkap ikan oleh warga negara Thailand di halaman sebelumnya.

Salah satu contoh yang dapat diangkat di sini adalah sebuah kasus tentang perampasan sepeda motor yang terjadi pada bulan September tahun 2001 yang lalu. Dari pengembangan kasus ini hingga saat penulis melakukan penelitian, sepeda motor tersebut masih berada di Kejaksaan Negeri. Berarti hal ini menunjukkan lamanya penyelesaian terhadap barang rampasan ini.<sup>48</sup> Hal ini diperkuat oleh informasi yang diberikan oleh nara sumber yang penulis temui, yang berwenang menangani penyelesaian barang rampasan ini, bahwa kasus ini masih menunggu keputusan dari Kejaksaan Agung RI, sedangkan berdasarkan ketentuan peraturan pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan ini barang tersebut sudah harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 ( empat ) bulan dengan ketentuan : (1) 3 ( tiga ) bulan setelah putusan pengadilan barang tersebut hendaklah dilaporkan kepada Kejaksaan Agung RI ; dan (2) dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan pihak Kejaksaan Agung RI. sudah memberikan keputusan terhadap barang rampasan tersebut, tetapi hal ini tidak demikian, hingga saat ini barang

---

<sup>48</sup> **Wawancara** dengan Syafei'i, Ketua Pelaksana Pelelangan Barang Rampasan, hari Kamis tanggal 27 Maret 2008, di Kejaksaan Negeri Palembang.

rampasan tersebut terbengkalai dan kondisi barangnya tidak layak lagi.

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, menurut peneliti perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan lelang barang rampasan ini seperti yang diketahui bahwa kepada pelaksanaan lelang barang rampasan itu dilakukan oleh pihak - pihak Kejaksaan Negeri dan Jurusita. Idealnya di bentuk suatu lembaga pengawas yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan lelang, dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya " *main mata* " di antara panitia pelaksana lelang dengan peserta lelang pada waktu proses pelelangan berlangsung.

Dengan memperhatikan beberapa kasus di atas, menurut penulis hal ini menunjukkan bahwa terhadap pelaksanaan lelang barang rampasan yang tidak berjalannya peraturan pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan serta adanya ketidaksesuaian antara peraturan perundang - undangan yang satu dengan yang lainnya ( maksudnya suatu peraturan perundang - undangan yang mengatur bidang yang sama ), seperti Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penghibahan Kapal Penangkap Ikan Yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI. tentang Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan.

Dari kedua peraturan perundang - undangan ini tidak menunjukkan pengaturan yang sama terhadap barang rampasan.

## **B. Faktor - Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan**

Dalam melaksanakan suatu peraturan pada dasarnya terdapat faktor - faktor pendukung dan faktor - faktor penghambat. Faktor - faktor pendukung merupakan penunjang bagi terlaksananya pelaksanaan dari sebuah peraturan, sedangkan faktor - faktor penghambat merupakan penghalang bagi terlaksananya sebuah peraturan pada umumnya.

Pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan ini sangat dipengaruhi oleh faktor - faktor sebagai berikut :<sup>49</sup>

### **1. Pengeluaran surat izin lelang barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI.**

Surat izin lelang barang rampasan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI. ini menjadi faktor utama penghambat pelaksanaan lelang barang rampasan karena di dalam mengeluarkan keputusan terhadap suatu barang

---

<sup>49</sup> **Wawancara** dengan Syafei'i, Ketua Pelaksana Pelelangan Barang Rampasan, hari Kamis tanggal 27 Maret 2008, di Kejaksaan Negeri Palembang.

rampasan itu, baik untuk dilakukannya pelelangan atau untuk kepentingan Negara dan kepentingan sosial ataukah untuk dilakukannya pemusnahan terhadap barang rampasan tersebut membutuhkan pertimbangan yang matang dan jangka waktu yang lama. Hal ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang - undang ( Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor : SE - 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan ), seperti yang telah dijelaskan pada point 1 dari Surat Edaran Kejaksaan Agung RI tersebut, yang menyebutkan jangka waktu 4 ( empat ) bulan terhadap nasib barang rampasan harus sudah dapat dilaksanakan. Ini berarti, penyelesaian terhadap barang rampasan harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 ( empat ) bulan, sedangkan pengeluaran izin lelang barang rampasan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI. tersebut membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak sesuai ( sinkron ) dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang - undang. Keterlambatan ini tidak saja menyebabkan pelaksanaan lelang barang rampasan tertunda, tapi juga berpengaruh terhadap nilai dari barang dan pelaksanaan lelang barang rampasan nantinya.

Penjualan lelang barang itu nantinya menimbulkan kurang tertariknya peserta lelang terhadap barang

tersebut dikarenakan ada kemungkinan kondisi barang - barang itu menjadi rusak sehingga tidak dapat lagi mencapai nilai limit yang telah ditentukan, apabila tidak dicapainya harga limit yang dikehendaki dalam pelaksanaan lelang barang rampasan maka proses pelelangan tersebut tertunda. Keterlambatan pengeluaran surat izin pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan juga dapat menyebabkan nilai barang rampasan menjadi berkurang, karena ketahanan dari barang rampasan terhadap cuaca tidak dapat dijamin. Kondisi - kondisi inilah secara tidak langsung ikut mempengaruhi pelaksanaan lelang terhadap suatu barang rampasan.

Contoh berikut ini misalnya di saat melakukan penelitian, penulis menemukan satu kasus lagi ( kasus penyelundupan kayu ). Kayu - kayu tersebut akan dirampas untuk Negara, dan hal ini berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, selanjutnya dilakukan pelelangan. Apabila kayu - kayu selundupan ini tidak segera diambil tindakan yang cepat dan tegas maka kondisi kayu - kayu selundupan ini akan rapuh dan berkurang nilainya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> **Wawancara** dengan Syafei'i, *Ketua Pelaksana Pelelangan Barang Rampasan*, hari Kamis tanggal 27 Maret 2008, di Kejaksaan Negeri Palembang.

Untuk mengatasi barang yang belum ada putusan pengadilan, maka terhadap barang yang mudah rusak atau hancur ini atas izin ketua pengadilan barang - barang tersebut dapat dimusnahkan sebagian ( terhadap barang rampasan yang sudah tidak layak lagi atau tidak dapat dipergunakan lagi ) dan sebagian lagi digunakan sebagai alat bukti.

## **2. Penentuan harga limit barang rampasan.**

Di dalam penentuan harga limit ini pihak Kejaksaan Negeri bekerjasama dengan instansi yang terkait dengan barang rampasan tersebut, seperti yang disebutkan di dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor : SE - 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan pada point 4 dan point 5. Pada point 4 disebutkan bahwa penentuan kondisi barang rampasan ini dimintakan kepada ahli atau instansi yang terkait dengan barang rampasan tersebut, sedangkan pada point 5 dari Surat Edaran tersebut menyebutkan bahwa penentuan harga dasar atau harga limit dimintakan kepada instansi yang berwenang, misalnya pada kasus penyelundupan kayu seperti yang diuraikan pada halaman sebelumnya, pihak yang berwenang menentukan kondisi dan harga limit dari kayu tersebut adalah Departemen Kehutanan.

Dalam menentukan harga limit suatu barang rampasan juga membutuhkan jangka waktu yang lama. Berdasarkan dari informasi yang diberikan oleh nara sumber kepada penulis, dijelaskan bahwa penentuan harga limit suatu barang rampasan ini waktu yang dibutuhkan lebih kurang 1 ( satu ) bulan.<sup>51</sup> Apabila selanjutnya penentuan harga limit ini sudah terlaksana maka pihak Kejaksaan Agung harus bertindak dengan cepat atau dengan kata lain pengeluaran izin lelang terhadap barang rampasan tersebut harus segera dikeluarkan agar pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan dapat dilaksanakan.

Apabila kondisi barang rampasan tersebut masih baik maka penentuan harga limit barang rampasan itu paling lama memakan waktu 1 ( satu ) minggu, tetapi apabila kondisi barang tersebut sudah rusak maka dalam penentuan harga limit barang rampasan itu paling lama memakan waktu 3( tiga ) minggu.<sup>52</sup>

Melihat kondisi barang dalam rangka menentukan harga limit barang rampasan ini sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang lama, apabila pada saat sekarang ini dengan majunya teknologi hal tersebut bukanlah

---

<sup>51</sup> **Wawancara** dengan Syafei'i, Ketua Pelaksana Pelelangan Barang Rampasan, hari Kamis tanggal 27 Maret 2008, di Kejaksaan Negeri Palembang.

<sup>52</sup> **Wawancara** dengan Syafei'i, Ketua Pelaksana Pelelangan Barang Rampasan, hari Kamis tanggal 27 Maret 2008, di Kejaksaan Negeri Palembang.

menjadi faktor penghalang. Di samping itu juga perlu adanya kerjasama dan koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan lelang barang rampasan. Dari kondisi inilah yang dapat mendukung terlaksananya pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan ini.

### **3. Kondisi barang yang rusak.**

Kondisi barang rampasan ini juga mempengaruhi pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan. Kondisi barang rampasan yang masih baik tidak ada pengaruhnya, tetapi terhadap kondisi barang rampasan yang kurang baik akan sangat berpengaruh bagi pencapaian harga limit yang diinginkan oleh penyelenggara. Di samping itu juga ketertarikan peserta lelang terhadap barang rampasan yang kondisinya kurang baik itu menjafi berkurang. Kondisi barang rampasan yang kurang baik ini disebabkan oleh tidak terawatnya barang - barang yang berada di tempat penitipa ( dalam hal ini penitipan barang rampasan di RUBASAN ).

### **4. Sedikitnya peserta lelang yang menghadiri pelaksanaan lelang barang rampasan.**

Peserta lelang ini merupakan salah satu unsur yang mempunyai peranan yang sangat penting terhadap

suksesnya pelaksanaan lelang lelang barang rampasan yang akan diselenggarakan pelelangan suatu barang rampasan tidak dapat dilakukan apabila : (1) peserta lelang yang datang itu tidak sesuai dengan oleh panitia penyelenggara dan (2) pelaksanaan lelang suatu barang rampasan itu tertunda.

Secara tidak langsung hal tersebut di atas diperkirakan akan mempengaruhi terhadap pencapaian harga limit yang diinginkan, misalkan harga limit yang diharapkan itu Rp. 25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah ), tetapi dari peserta lelang yang hadir dan penawaran tertinggi yang dicapai hanya sebesar Rp. 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ), maka pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut ditunda dan untuk selanjutnya dalam jangka waktu 10 ( sepuluh ) hari dari pelelangan yang pertama itu akan diadakan lelang yang kedua untuk mencapai harga limit yang diinginkan.<sup>53</sup>

Di dalam keempat factor ini yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan lelang barang rampasan adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan barang rampasan tersebut, yang pada akhirnya berakibat

---

<sup>53</sup> Kejaksaan Agung RI. **Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan.** Jakarta : Kejaksaan Agung RI. 1988 hlm. 1221.

kepada pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan ini menjadi terlambat.

### **C. Upaya Penanggulangan Terhadap Faktor - Faktor Penghambat**

Dari keempat factor penghambat seperti yang telah diuraikan di atas, upaya yang ditempuh para pihak - pihak yang terkait di dalam menanggulangi hambatan - hambatan tersebut antara lain :<sup>54</sup>

1. Untuk menangani masalah lamanya waktu pengeluaran izin pelaksanaan lelang dan penentuan harga limit barang rampasan perlu adanya tindakan yang cepat dan tegas dari Kejaksaan Agung RI. dan instansi yang berwenang untuk menentukan harga limit barang rampasan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar barang - barang yang dilakukan perampasan ini dapat dengan segera ditentukan keberadaannya ( dilakukan pelelangan atau dirampas untuk Negara atau Sosial atau dilakukan pemusnahan).

Jika aparat yang terkait itu bertindak dengan cepat dan tegas di dalam menangani penyelesaian barang rampasan ini, maka kemungkinan - kemungkinan

---

<sup>54</sup> **Wawancara** dengan Hikal, Ketua Kasi Pidana Khusus hari Kamis tanggal 27 Maret 2008, di Kejaksaan Negeri Palembang.

penghambatan di dalam pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan tersebut sangat kecil.

2. Untuk menangani masalah kondisi barang rampasan yang kurang baik, upaya penanggulangannya adalah dengan dilakukannya perawatan yang rutin terhadap barang rampasan tersebut, mengenai biaya perawatan barang rampasan dari hasil keseluruhan pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan perlu disisihkan sedikit. Maksudnya di sini adalah dari total pendapatan hasil pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan ( 2,5 % ) darinya itu dimasukkan biaya perawatan barang rampasan.

Dengan adanya perawatan yang rutin terhadap barang rampasan ini meminimalkan kerusakan - kerusakan terhadap barang - barang rampasan tersebut dan juga untuk mendapatkan harapan yang diinginkan oleh panitia penyelenggara pelaksana lelang barang rampasan ini.

3. Untuk masalah sedikitnya peserta lelang, seperti yang telah diuraikan pada halaman - halaman sebelumnya di dalam penanggulangan kondisi barang rampasan yang kurang baik. Maksudnya adalah apabila kondisi barang rampasan yang akan dilakukan lelang itu bagus dan menarik perhatian peserta lelang, maka yang diharapkan oleh panitia penyelenggara tercapai

begitu juga sebaliknya apabila kondisi barang rampasan yang akan dilakukan pelelangan itu kurang baik maka secara tidak langsung minat peserta lelang terhadap pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan tersebut kecil.

Berarti, hal ini terhadap banyak sedikitnya peserta lelang itu tergantung dari menarik atau tidaknya barang rampasan yang akan dilakukan pelelangan tersebut, atau dengan kata lain baik atau tidaknya kondisi barang rampasan ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan uraian di dalam pembahasan pada bab - bab terdahulu, maka dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palembang selama ini tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh lamanya waktu yang dibutuhkan oleh pihak - pihak yang terkait dalam proses penyelesaian suatu lelang terhadap barang rampasan.
2. Faktor - faktor penghambat yang menjadi penghalang dari pelaksanaan lelang barang rampasan merupakan alasan utama bagi panitia penyelenggara lelang dan upaya yang dilakukan selama ini belum efektif serta upaya penanggulangannya pun belum optimal.

#### **B. Saran.**

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka disarankan agar :

1. Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan ini dapat ditinjau kembali dan direvisi agar terdapat sinkronisasi antara

peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah.

2. Kepada pihak - pihak yang terkait agar melakukan sosialisasi kembali terhadap peraturan perundang - undangan tentang lelang barang rampasan baik di dalam instansi - instansi terkait itu sendiri, maupun kepada masyarakat luas, dan adanya tindakan yang cepat dan tegas dari pihak - pihak yang terkait di dalam pelaksanaan dan penyelesaian pelelangan terhadap barang rampasan dengan kata lain melakukan proses penyelesaian barang rampasan, seperti ditentukan oleh peraturan penyelesaian barang rampasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU - BUKU :

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- C.S.T. Kansil, *Kitab Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK)*, Bina Aksara, Jakarta 1986.
- Kejaksaan Agung RI, *Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta 1994.
- Mohammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Imani, Jakarta 1992.
- Permadi Pubacaraka, Soejono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993.
- Rochmat Soemitro, *Peraturan Dan Instruksi Lelang*, Eresco, Bandung 1987.
- Ronny Hanitijo Soemitro. ***Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri***. Semarang, 1988.
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung 1983.
- Simorangkir, J.C.T., Rudi T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- Soejono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,  
Universitas Indonesia, Jakarta 1984.

**B. PERUNDANG - UNDANGAN :**

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ( KUHP )

Keputusan Presiden RI No. 14 Tahun 2000 Tentang  
Pemanfaatan Kapal Perikanan Yang Dinyatakan  
Dirampas Untuk Negara

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 36/KMK. 04/2002  
Tentang Jasa Pra Lelang Dalam Lelang Barang Yang  
Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai  
Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara Pada  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 41 / PMK. 07 / 2006  
Tentang Pejabat Lelang Kelas I

Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No. SE -  
03/B/B.5/8/1988 Tentang Penyelesaian Barang  
Rampasan

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan  
Republik Indonesia

**C. SURAT KABAR :**

Kompas, 29 Desember 2003.

